



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.B/2019/PN Mme

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GASPAR EDISON REBU alias SON  
Tempat lahir : Siku  
Umur /tgl lahir : 39 Tahun/ 06 Januari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia

n  
Tempat tinggal : Wairbleler Rt.010/Rw.005 Desa Hoder Kec.

Waigete Kab. Sikka  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD Kelas VI (tidak berijazah)

Terhadap terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 15 Desember 2018.

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

Penyidik : RUTAN, sejak tanggal 16 Desember 2018 s/d

tanggal 04 Januari 2019. ;  
Perpanjangan penuntut : RUTAN, sejak tanggal 05 Januari 2019 s/d

Umum tanggal 13 Pebruari 2019. ;  
Perpanjangan I Ketua : RUTAN, sejak tanggal 14 Pebruari 2019 s/d

Pengadilan Negeri tanggal 15 Maret 2019. ;  
Perpanjangan II Ketua : RUTAN, sejak tanggal 16 Maret 2019 s/d

Pengadilan Negeri tanggal 14 April 2019.;

Penuntut Umum : RUTAN, sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal

30 April 2019. ;  
Hakim Pengadilan Negeri : RUTAN, sejak tanggal 25 April 2019 s/d tanggal

24 Mei 2019. ;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor

34/Pen.Pid/2019/PN.Mme tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2019/PN.Mme tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Sonterbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

## Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone/Hp warna hitam merk ADVAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 tanpa nomor polisi;

## Dikembalikan kepada Terdakwa Gaspar Edison Rebu.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Maumere – Larantuka tepatnya di kampung Mageramut Desa Egon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketik terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son mengendarai sepeda motornya merk Honda Supra X 125 dari rumah saudara BEN (DPO) dan saudara FENDI (DPO) untuk mengambil hasil rekapan judi kupon putih di Kampung Waigete yang merupakan loket judi kupon putih menuju ke rumah saudara Yanto (DPO) yang beralamat di Bolawolon hendak menyetor uang hasil rekapan judi kupon putih dan Shio melewati Jalan Raya Maumere – Larantuka di Kampung Mageramut, kemudian dalam perjalanan dihentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Engelbertus Ninmusu alias Enjel dan saksi Hendrikus Parus, S.Fil yang mendapat laporan dari masyarakat karena maraknya perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son;

- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut saat menghentikan terdakwa Gaspar Edison Rebu melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penjualan judi angka kupon putih dan shio yang mana saat itu hendak menyetorkan ke saudara Yanto (DPO) di Desa Bolawolon Rt.018/Rw.006 Desa Tana Duen Kec.Kangae Kab.Sikka dan ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang akan disetorkan kepada saudara Yanto (DPO), 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan judi angka kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah handphone (Hp) warna hitam merk ADVAN yang digunakan untuk menerima sms dari saudara Yanto (DPO) tentang informasi angka yang keluar;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu di rumahnya dan telah berjualan judi angka kupon putih selama 4 (empat) bulan yang dilakukan dengan cara memberitahu kepada masyarakat sekitar rumah selain itu terdakwa juga berperan mengambil hasil rekapan angka dari loket judi kupon putih dan shio;

- Bahwa terdakwa dari berjualan judi angka kupon putih mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari 2 (dua) angka, sedangkan untuk penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa menerima 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dari saudara Yanto (DPO);

- Bahwa terdakwa mengetahui angka atau shio yang keluar karena mendapat sms dari saudara Yanto (DPO) sekitar pukul 19.00 wita dan cara membayar kepada pembeli yang mendapat angka yang keluar maupun shio ialah kalau ada pembeli yang kena shio Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau ada pembeli angka yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 2 angka akan dibayar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kalau yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena tiga angka akan dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 4 angka dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengambil hasil rekapan permainan perjudian angka Kupon Putih dan shio tersebut tidak mempunyai maupun mendapatkan ijin dari Pemerintah/pihak yang berwajib untuk melaksanakan kegiatan judi angka kupon putih dan shio.

**Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Maumere – Larantuka tepatnya di kampung Mageramut, Desa Egon Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son mengendarai sepeda motornya merk Honda Supra X 125 dari rumah saudara BEN (DPO) dan saudara FENDI (DPO) untuk mengambil hasil rekapan judi kupon putih di Kampung Waigete yang merupakan loket judi kupon putih menuju ke rumah saudara Yanto (DPO) yang beralamat di Bolawolon hendak menyetor uang hasil rekapan judi kupon putih dan Shio melewati Jalan Raya Maumere – Larantuka di Kampung Mageramut, kemudian dalam perjalanan dihentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Engelbertus Ninmusu alias Enjel dan saksi Hendrikus Parus, S.Fil yang mendapat laporan dari masyarakat karena maraknya perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut saat menghentikan terdakwa Gaspar Edison Rebu melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penjualan judi angka kupon putih dan shio yang mana saat itu hendak menyetorkan ke saudara

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto (DPO) di Desa Bolawolon Rt.018/Rw.006 Desa Tana Duen Kec.Kangae Kab.Sikka dan ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang akan disetorkan kepada saudara Yanto (DPO), 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan judi angka kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah handphone (Hp) warna hitam merk ADVAN yang digunakan untuk menerima sms dari saudara Yanto(DPO) tentang informasi angka yang keluar;

- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu di rumahnya dan telah berjualan judi angka kupon putih selama 4 (empat) bulan yang dilakukan dengan cara memberitahu kepada masyarakat sekitar rumah selain itu terdakwa juga berperan mengambil hasil rekapan angka dari loket judi kupon putih dan shio;

- Bahwa terdakwa dari berjualan judi angka kupon putih mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari 2 (dua) angka, sedangkan untuk penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa menerima 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dari saudara Yanto (DPO);

- Bahwa terdakwa mengetahui angka atau sio yang keluar karena mendapat sms dari saudara Yanto (DPO) sekitar pukul 19.00 wita dan cara membayar kepada pembeli yang mendapat angka yang keluar maupun shio ialah kalau ada pembeli yang kena sio Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau ada pembeli

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 2 angka akan dibayar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kalau yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena tiga angka akan dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 4 angka dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengambil hasil rekapan permainan perjudian angka Kupon Putih dan shio tersebut tidak mempunyai maupun mendapatkan ijin dari Pemerintah/pihak yang berwajib untuk melaksanakan kegiatan judi kupon putih dan shio.

## **Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Engelbertus Ninmusu alias Enjel**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son yang diduga melakukan tindak pidana perjudian judi kupon putih dan shio;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana judi Kupon putih dan shio yang terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2018 pukul 16.00 wita bertempat di Jl.Mageramut Desa Egon Kec.Waigete Kab.Sikka;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son sehingga pihak kepolisian memantau kegiatan terdakwa sehari-hari yang kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, saksi menghentikan sepeda motor terdakwa dan melakukan interogasi kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengaku pengambilan rekapan dan uang hasil judi kupon putih dan shio dariloket-loket di kampung waigete yaitu loket saudara Ben (DPO) dan saudara Fendi (DPO) dan hendak ke rumah saudara Yanto (DPO) yang beralamat di Bolawolon Rt.018/Rw.006 Desa Tanaduen Kec.Kangae untuk melakukan penyetoran hasil perjudian;
- Bahwa pada saat itu di temukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp 100.000,-, 10 lembar uang pecahan Rp 50.000,-, 6 lembar uang pecahan Rp 20.000,-, 6 lembar uang pecahan Rp 10.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,-, 12 lembar uang pecahan Rp 2.000,-, dan 4 lembar uang pecahan Rp 1.000,- yang uang tersebut disimpan didalam tas warna coklat merk Polo 3 lembar kertas rekapan dan 1 buah handphone warna hitam merk ADVAN;
- Bahwa terdakwa hendak ke rumah saudara Yanto (DPO) untuk menyetorkan rekapan dan uang hasil judi kupon putih dan shio;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja bersama saudara Yanto (DPO) selama 4 (empat) bulan dan dari kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari 2 (dua) angka, sedangkan untuk penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa menerima 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dari saudara Yanto (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu di rumahnya dan telah berjualan judi angka kupon putih selama 4 (empat) bulan yang dilakukan dengan cara memberitahu kepada masyarakat sekitar rumah selain itu terdakwa juga berperan mengambil hasil rekapan angka dari loket judi kupon putih dan shio
- Bahwa terdakwa mengetahui angka atau sio yang keluar karena mendapat sms dari saudara Yanto (DPO) sekitar pukul 19.00 wita dan cara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada pembeli yang mendapat angka yang keluar maupun shio ialah kalau ada pembeli yang kena shio Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau ada pembeli angka yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 2 angka akan dibayar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kalau yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena tiga angka akan dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 4 angka dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas terdakwa adalah yang mengambil rekapan di loket-loket kemudian menyerahkan kepada saudara Yanto (DPO) dan menjual sendiri judi tersebut pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.
- Bahwa setelah melakukan interogasi saksi mengajak terdakwa ke rumah saudara Yanto tetapi sesampainya di lokasi, tidak bertemu dengan saudara Yanto tetapi bertemu dengan saudara Ferdinandu Dele yang sedang merekap judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengambil hasil rekapan permainan perjudian angka Kupon Putih dan shio tersebut tidak mempunyai maupun mendapatkan ijin dari Pemerintah/pihak yang berwajib untuk melaksanakan kegiatan judi kupon putih dan shio.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

**2. Saksi Hendrikus Parus alias Hendrik**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son yang diduga melakukan tindak pidana perjudian judi kupon putih dan shio;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana judi Kupon putih dan shio yang terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2018 pukul 16.00 wita bertempat di Jl.Mageramut Desa Egon Kec.Waigete Kab.Sikka;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son sehingga pihak kepolisian memantau kegiatan terdakwa sehari-hari yang kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, saksi menghentikan sepeda motor terdakwa dan melakukan interogasi kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengaku pengambilan rekapan dan uang hasil judi kupon putih dan shio dari loket-loket di kampung waigete yaitu loket saudara Ben (DPO) dan saudara Fendi (DPO) dan hendak ke rumah saudara Yanto (DPO) yang beralamat di Bolawolon Rt.018/Rw.006 Desa Tanaduen Kec.Kangae untuk melakukan penyetoran hasil perjudian;
- Bahwa pada saat itu di temukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp 100.000,-, 10 lembar uang pecahan Rp 50.000,-, 6 lembar uang pecahan Rp 20.000,-, 6 lembar uang pecahan Rp 10.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,-, 12 lembar uang pecahan Rp 2.000,-, dan 4 lembar uang pecahan Rp 1.000,- yang uang tersebut disimpan didalam tas warna coklat kini merk Polo 3 lembar kertas rekapan dan 1 buah handphone warna hitam merk ADVAN;
- Bahwa terdakwa hendak ke rumah saudara Yanto (DPO) untuk menyetorkan rekapan dan uang hasil judi kupon putih dan shio;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja bersama saudara Yanto (DPO) selama 4 (empat) bulan dan dari kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari 2 (dua) angka, sedangkan untuk penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa menerima 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dari saudara Yanto (DPO);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menjual judi kupon putih setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu di rumahnya dan telah berjualan judi angka kupon putih selama 4 (empat) bulan yang dilakukan dengan cara memberitahu kepada masyarakat sekitar rumah selain itu terdakwa juga berperan mengambil hasil rekapan angka dari loket judi kupon putih dan shio;
- Bahwa terdakwa mengetahui angka atau shio yang keluar karena mendapat sms dari saudara Yanto (DPO) sekitar pukul 19.00 wita dan cara membayar kepada pembeli yang mendapat angka yang keluar maupun shio ialah kalau ada pembeli yang kena shio Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau ada pembeli angka yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 2 angka akan dibayar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kalau yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena tiga angka akan dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 4 angka dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas terdakwa adalah yang mengambil rekapan di loket-loket kemudian menyerahkan kepada saudara Yanto (DPO) dan menjual sendiri judi tersebut pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.
- Bahwa setelah melakukan interogasi saksi mengajak terdakwa ke rumah saudara Yanto tetapi sesampainya di lokasi, tidak bertemu dengan saudara Yanto tetapi bertemu dengan saudara Ferdinandu Dele yang sedang merekap judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengambil hasil rekapan permainan perjudian angka Kupon Putih dan shio tersebut tidak mempunyai maupun mendapatkan ijin dari Pemerintah/pihak yang berwajib untuk melaksanakan kegiatan judi kupon putih dan shio.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan Keterangan saksi benar.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah handphone/Hp warna hitam merk ADVAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **GASPAR EDISON REBU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana judi Kupon putih dan shio yang terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Desember 2018 pukul 16.00 wita bertempat di Jl.Mageramut Desa Egon Kec.Waigete Kab.Sikka;
- Bahwa benar terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son sedang mengendarai sepeda motorSupra X 125 tanpa nomor polisi miliknya dari kampung Waigete untuk mengambil uang dan rekapan dan menyetorkannya ke saudara Yanto (DPO) di Bolawolon kemudian sesampainya jl.Mageramut Desa Egin Kec.Waigete, terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yang menggunakan baju preman dan melakukan interogasi kepadanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diinterogasi kepada terdakwa, terdakwa mengaku dari loket pengambilan rekapan dan uang hasil judi kupon putih dan shio dari kampung waigete yaitu loket saudara Ben (DPO) dan saudara Fendi (DPO) dan hendak ke rumah saudara Yanto (DPO) yang beralamat di Bolawolon Rt.018 Rw. 006 Desa Tana Duen Kec.Kangae untuk melakukan penyetoran;
- Bahwa benar pada saat itu pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 lembar uang pecahan Rp 100.000,-, 10 lembar uang pecahan Rp 50.000,-, 6 lembar uang pecahan Rp 20.000,-, 6 lembar uang pecahan Rp 10.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,-, 12 lembar uang pecahan Rp 2.000,-, dan 4 lembar uang pecahan Rp 1.000,- yang uang tersebut disimpan didalam tas warna coklat merk Polo 3 lembar kertas rekapan dan 1 buah handphone warna hitam merk ADVAN;
- Bahwa benar terdakwa hendak ke rumah saudara Yanto (DPO) untuk menyetorkan rekapan dan uang hasil judi kupon putih dan shio;
- Bahwa benar terdakwa sudah bekerja bersama saudara Yanto (DPO) selama 4 (empat) bulan dan dari kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari 2 (dua) angka, sedangkan untuk penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa menerima 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dari saudara Yanto (DPO);
- Bahwa benar pekerjaan utama terdakwa sebagai tukang bangunan dan bertani di kebun milik keluarga;
- Bahwa benar terdakwa menjual judi kupon putih setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu di rumahnya dan telah berjualan judi angka kupon putih selama 4 (empat) bulan yang dilakukan dengan cara memberitahu kepada masyarakat sekitar rumah selain itu terdakwa juga berperan mengambil hasil rekapan angka dari loket judi kupon putih dan shio;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui angka atau sio yang keluar karena mendapat sms dari saudara Yanto (DPO) sekitar pukul 19.00 wita dan cara

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada pembeli yang mendapat angka yang keluar maupun shio ialah kalau ada pembeli yang kena shio Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau ada pembeli angka yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 2 angka akan dibayar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kalau yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena tiga angka akan dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang beli Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena 4 angka dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar tugas terdakwa adalah yang mengambil rekapan di loket-loket kemudian menyerahkan kepada saudara Yanto (DPO) dan menjual sendiri judi tersebut pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar setelah diinterogasi, terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah saudara Yanto tetapi sesampainya di lokasi, tidak bertemu dengan saudara Yanto tetapi bertemu dengan saudara Ferdinandu Dele yang sedang merekap judi kupon putih;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual dan mengambil hasil rekapan permainan perjudian angka Kupon Putih dan shio tersebut tidak mempunyai maupun mendapatkan ijin dari Pemerintah/pihak yang berwajib untuk melaksanakan kegiatan judi kupon putih dan shio.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Mendapat ijin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dalam persidangan terdakwa **GASPAR EDISON REBU** telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan perkara ini Terdakwa sehat jasmani dan rohani. Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat ijin”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa mendapat ijin” adalah dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin berupa ijin ataupun persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal. Bahwa permainan judi hakekatnya adalah perbuatan yang dilarang dan diatur dalam KUHP kecuali ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya melakukan perjudian kupon putih tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur “Tanpa Mendapat Ijin” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) dan menurut penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu sedangkan menginsyafi berarti bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan, kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam hal ini permainan tebakkan angka kupon putih termasuk dalam kualifikasi permainan judi yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP karena sifat dari permainan ini yang hanya merupakan untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa **Terdakwa Gaspar Edison Rebu alias Son** pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Witabertempat di Jalan Raya Maumere – Larantuka tepatnya di kampung Mageramut Desa Egon Kecamatan Waigete Kabupaten yang berperan sebagai penghubung antara loket

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

judi kupon putih dan shio dengan bandar / turut campur dalam judi dimana terdakwa berperan sebagai penyettor uang dan rekapan judi dari loket judi kupon putih dan shio pada saat melakukan penyettor uang dan hasil rekapan ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa ditemukan uang yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang akan disetorkan kepada saudara Yanto (DPO), 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan judi angka kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah handphone (Hp) warna hitam merk ADVAN yang digunakan untuk menerima sms dari saudara Yanto(DPO) tentang informasi angka yang keluar.

Dimana dalam melaksanakan permainan judi tersebut mengetahui harus adanya izin dari pihak yang berwenang, namun hal tersebut Terdakwa tidak hiraukan karena Terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan yang mana pada saat itu Terdakwa mendapatkan keuntungan 5% (lima persen) dari 2 (dua) angka, sedangkan untuk penjualan 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa menerima 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan dari saudara Yanto (DPO), dimana terdakwa telah bekerja pada saudara Yanto (DPO) selama 4 bulan turut serta dalam permainan judi.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, patut dikatakan bahwa Terdakwa telah turut serta dalam perjudian jenis kupon putih dan shiodan telah melakukan permainan judi selama 4 bulan..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya membasmi segala macam bentuk perjudian.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa pada khususnya dan terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

#### **Dirampas untuk negara.**

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone/Hp warna hitam merk ADVAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 tanpa nomor polisi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Gaspar Edison Rebu.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GASPAR EDISON REBU alias SON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa **GASPAR EDISON REBU alias SON** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang djatuhkan.;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

### **Dirampas untuk negara.**

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone/Hp warna hitam merk ADVAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 tanpa nomor polisi;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa Gaspar Edison Rebu.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh CONSILIA INA .L. PALANG AMA,S.H., sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON, S.H. dan ARIEF MAHARDIKA, S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANTONIA LIPAT OLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA .L. PALANG AMA, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIA LIPAT OLA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)